



Tinjauan Kriminologi: Motif Kejahatan Pencurian Yang Terjadi Dikos Mahasiswa Hukum UMRAH Angkatan 2022

Siti Rahmawati¹, Raja Kharin Agustini², Octriliyanti³, Apriliyanti Sari⁴, Husniyatul Ramadhani⁵, Heni Widiyani⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Maritim Raja Ali Haji “Tanjungpinang” Kepulauan Riau

Abstract

Received: 07 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 20 Juni 2024

Pencurian adalah suatu perbuatan kejahatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan manusia dan norma sosial dan perbuatannya dapat merugikan orang banyak. Dalam era perkembangan zaman sekarang banyaknya peningkatan kriminal yang terjadi salah satu faktor meningkatnya kriminal ini adalah krisis ekonomi di mana ekonomi menjadi peran penting dalam keberlangsungan masyarakat, jika kurangnya lahan pekerjaan dalam masyarakat menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi, jika tingkat pengangguran tinggi semakin meningkat pula tingkat kriminal. Salah satu contoh tingkat kriminal yang sering terjadi adalah pencurian, pencurian merupakan suatu hal yang lazim terjadi di masyarakat dan korbannya pun bervariasi. Aksi pencurian yang marak terjadi di era sekarang adalah dikos mahasiswa. Hal ini menyebabkan rentannya mahasiswa yang terlibat dalam ranah pencurian karena kebanyakan mahasiswa yang tinggal sendiri dan memiliki uang lebih menjadi objek pertama yang diincar oleh pencuri. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana motif tindak pidana pencurian barang dalam perspektif kriminologi dan apa faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian dikos mahasiswa Ilmu Hukum UMRAH Angkatan 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan fokus pada pengumpulan data melalui dua metode utama yaitu, penelusuran perpustakaan (search library) dan pengisian kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2022 kelompok C berjumlah 40 mahasiswa dan kelompok D sejumlah 20 mahasiswa, dan hasil penelitiannya mengatakan bahwa mahasiswa yang tinggal sendiri dikos sering mengalami kehilangan barang atau uang.

Keywords: *Tinjauan Kriminologi, Motif Pencurian, Dikos Mahasiswa, UMRAH Angkatan 2022*

(*) Corresponding Author: sitirahma24092004@gmail.com

How to Cite: Rahmawati, S., Agustini, R., Octriliyanti, O., Sari, A., Ramadhani, H., & Widiyani, H. (2024). Tinjauan Kriminologi: Motif Kejahatan Pencurian Yang Terjadi Dikos Mahasiswa Hukum UMRAH Angkatan 2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 759-768. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12808791>

PENDAHULUAN

Kriminologi adalah seperangkat ilmu yang muncul pada abad ke-19 dan berfokus pada studi tentang kejahatan dari berbagai aspek yang melibatkan penyelidikan dan pemahaman mendalam terhadap fenomena kriminal. Menurut Edwin Sutherland dalam mempelajari kriminologi banyak menggunakan berbagai macam disiplin ilmu sehingga kriminologi dapat dikatakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistika, merupakan contoh disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan kriminologi.

Pencurian adalah suatu perbuatan kejahatan yang melanggar hukum, bertentangan dengan kesusilaan manusia dan norma sosial. Sebagaimana pengertian kejahatan menurut Kartono bahwa secara hukum kejahatan adalah

suatu bentuk perbuatan yang saling bertentangan terhadap kesusilaan manusia (amoral), merupakan masyarakat, bersifat tidak sosial dan melanggar undang-undang dan hukum pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang merugikan masyarakat secara ekonomi, politik, dan psikososial, melanggar norma moral dan mengikis keselamatan anggota masyarakat, baik dilindungi undang-undang pidana maupun tidak.

Mahasiswa merupakan seorang pelajar yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa merupakan orang yang sedang belajar baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, mahasiswa merupakan seorang individu yang memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat karena merupakan *agen of change*. Semua tindakan dan perilaku mahasiswa di anggap sangat berpengaruh oleh masyarakat, mahasiswa merupakan seorang individu yang menempuh pendidikan baik di dalam negeri, luar negeri, luar kota, atau luar daerah. Berdasarkan data hampir 75% mahasiswa tinggal sendiri di tempat kos/sewa.

Dalam era perkembangan zaman sekarang banyaknya peningkatan kriminal yang terjadi salah satu faktor meningkatnya kriminal ini adalah krisis ekonomi di mana ekonomi menjadi peran penting dalam keberlangsungan masyarakat, jika kurangnya lahan pekerjaan dalam masyarakat menimbulkan tingkat pengangguran yang tinggi, jika tingkat pengangguran tinggi semakin meningkat pula tingkat kriminal. Salah satu contoh tingkat kriminal yang sering terjadi adalah pencurian, pencurian merupakan suatu hal yang lazim terjadi di masyarakat dan korbannya pun bervariasi ada korban orang kaya ada juga korban orang miskin, serta mahasiswa sekarang pun rentan terjadinya pencurian. Berdasarkan data hampir 75% mahasiswa tinggal sendiri atau kos karena kebanyakan mahasiswa adalah golongan anak perantau yang ingin menuntut ilmu baik itu di luar daerah, luar kota, bahkan luar negeri. Hal ini menyebabkan rentannya mahasiswa yang terlibat dalam ranah pencurian karena kebanyakan mahasiswa yang tinggal sendiri dan memiliki uang lebih menjadi objek pertama yang diincar oleh pencuri. Berdasarkan data tidak sedikit barang mahasiswa yang hilang dikos mereka dan barangnya pun bervariasi mulai dari handphone, uang, laptop, motor, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan permasalahan yang harus ditinjau lebih lanjut karena seorang mahasiswa tidak selalu terlahir dari keluarga yang berada jika barangnya hilang memiliki kerugian yang sangat besar bagi mahasiswa tersebut.

Adapun kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 dan tahun 2023 memiliki peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus kejahatan, khususnya yang terkait dengan pencurian. Dari tahun 2022 ke tahun 2023, jumlah kasus pencurian dengan pemberatan mengalami peningkatan yang sangat mencolok, meningkat dari 36,184 kasus menjadi 131,316 kasus. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat kejahatan jenis ini selama tahun tersebut. Sementara itu, kasus pencurian biasa juga menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Pada tahun 2022, terdapat 30,498 kasus pencurian biasa, dan angka tersebut meningkat menjadi 95,640 kasus pada tahun 2023. Data ini menggambarkan permasalahan serius yang harus segera diatasi dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, diperlukan langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif guna mengatasi peningkatan kasus kejahatan ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel ini akan membahas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang dalam perspektif kriminologi dan apa saja yang menyebabkan tindak pidana pencurian. Bersumber pada paparan

serta keterangan yang telah disajikan, rumusan masalah inti pada penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua aspek utama yang akan menjadi fokus analisis, yaitu: Apa pengertian pencurian dan subjek pencurian?; Bagaimana motif tindak pidana pencurian barang dalam prespektif kriminologi?; Apa faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian dikos mahasiswa Ilmu Hukum UMRAH Angkatan 2022?; Bagaimana upaya pencegahan masyarakat dan penegak hukum dalam pencurian?.

Sebelumnya terdapat penelitian yang berkaitan dengan pencurian di lingkungan warga dan kos-an mahasiswa misalnya penelitian Fadil Nahar (2023), yang fokus penelitiannya membahas observasi kasus pencurian yang terjadi pada warga dan mahasiswa yang bertempat tinggal di wilayah Kasihan Yogyakarta, namun belum ada penelitian yang membahas tentang motif tindak pidana pencurian yang terjadi dikos mahasiswa dan bagaimana prespektif kriminologinya. Sehingga penelitian ini merupakan suatu kebaruan atau novelty yang menarik untuk dikaji lebih mendalam karena membahas dua cakupan di mana dari segi perspektif kriminologi dan apa motifnya, beberapa rumusan masalah yang disajikan terkait tinjauan kriminologi motif tindak pidana pencurian yang terjadi dikos mahasiswa ini berkaitan dengan ketelitian mahasiswa dalam memilih *partner* pertemanan dan peran penegakan hukum yang tepat dalam menyikapi kasus pencurian walaupun kasusnya masih tergolong kecil. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif pencurian pada kos mahasiswa berdasarkan persepektif kriminologi agar mahasiswa maupun masyarakat harus berhati-hati dan lebih pandai dalam memilih serta menilai seseorang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan fokus pada pengumpulan data melalui dua metode utama yaitu, penelusuran perpustakaan (*search library*) dan pengisian kuesioner. Metode penelusuran perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi dan literatur terkait dengan topik penelitian, memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka kerja konseptual yang relevan. Metode pengisian kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah yang lebih besar, memberikan wawasan lebih lanjut tentang variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini. Gabungan dari kedua metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti dan mendukung validitas dan reliabilitas dalam konteks penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pencurian dan Subjek Pencurian

BAB XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah buku yang mengatur tentang pencurian. Dalam buku tersebut pencurian dilakukan dengan cara merampas hak orang lain dengan tujuan mengambil barang dari orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai Pasal 367 KUHP.

Pencurian yang diatur dalam KUHP Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-selamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Terdapat beberapa unsur subjektif dan unsur objektif tindak pidana pencurian dalam bentuk yang ditetapkan dalam KUHP.

1. Unsur Subjektif

Memorie Van Toelichting mengartikan “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” sebagai perbuatan mengklaim barang tersebut sebagai kepunyaannya, baik dalam bentuk tindakan memindahkan hak milik kepada orang lain, menjual atau menggadaikan barang tersebut, yang tidak seharusnya dilakukan karena bukan kepunyaannya. Tindak pidana pencurian tidak mesti saat seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian, namun bisa saja ditindak saat sedang melakukan perbuatan pencurian asal diimbangi dengan adanya bukti yang kuat dan sah yang tentunya melawan hukum.

2. Unsur Objektif

a. Barang siapa (*hij*)

b. Mengambil (*wegnemen*): Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda tersebut telah berada di tangan si pelaku serta benar bahwa benda tersebut pelaku yang mengambil dan melepas kembali karena ketahuan orang lain.

c. Sesuatu benda (*eenig goed*): Pada “benda” terdapat “benda berwujud dan bergerak”, terdapat juga benda yang tidak memiliki nilai ekonomis, contoh: karcis kereta api bekas, merusak kunci pemakaian manual untuk masuk kerumah orang lain, surat dan surat keterangan kesehatan. Termasuk juga dalam penggunaan listrik, tetapi tidak termasuk hak maupun hasil gagasan seperti hak cipta atau hak oktroi.

d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat gaheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort*)

e. Barang tersebut haruslah seluruhnya ataupun sebagian dimiliki oleh orang lain. Barang itu tidak harus seluruhnya menjadi milik orang lain, sedangkan barang itu hanya dapat dijadikan sebagian saja, sisanya menjadi milik pelaku sendiri. Barang tanpa pemilik tidak bisa menjadi objek pencurian.

Kriminologi Dalam Motif Tindak Pidana Pencurian Barang

Kriminalitas saat ini sangat tinggi di masyarakat karena kuatnya pembangunan ekonomi dan meningkatnya tuntutan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya lapangan pekerjaan membuat seseorang berani melakukan tindak pidana kejahatan demi kebutuhan ekonomi. Kejahatan dan perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar hukum, norma sosial, dan tidak diterima masyarakat. Kejahatan seringkali disebabkan oleh banyak sebab. Faktor penyebab kejahatan adalah faktor biologis diantaranya faktor ekonomi (kurangnya kesempatan kerja), faktor mental atau fisik dan faktor pribadi, faktor sosial, dan masih banyak faktor penyebab lainnya. Kejahatan dan perbuatan tercela adalah perbuatan yang melanggar hukum dan norma sosial serta ditentang oleh masyarakat. Tindak pidana kejahatan mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan di masyarakat Indonesia.

Setiap orang mempunyai sikap baik dan buruk, karena kedua sifat tersebut merupakan naluri setiap manusia, apalagi lingkungan yang kurang mendukung tentunya dapat mempengaruhi baik buruknya orang tersebut. Sama halnya dengan penjahat. Baik atau buruknya seorang pelaku tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada, hubungan sosial di mana ia ikut serta tentunya sangat mempengaruhi kepribadian dan perilaku seseorang. Berikut faktor terjadinya pencurian berdasarkan perspektif kriminologi :

1. Faktor Tekanan

Tekanan mengacu pada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan pribadi pelaku yang memotivasi mereka untuk mencuri. Semakin besar tekanan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya pelaku pencurian. Tekanan Finansial (*Financial Pressure*), penyebab terjadinya yaitu karena keserakahan, gaya hidup mewah, dan utang pribadi yang tinggi. Keserakahan seseorang terhadap kekayaan dapat menyebabkan orang tersebut berbuat curang karena merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Gaya hidup mewah, kebiasaan membeli di luar kemampuan dapat menyebabkan penipuan. Utang pribadi yang tinggi, menumpuknya hutang dapat memberikan tekanan pada seseorang untuk menggunakan segala cara untuk melunasinya.

2. Faktor Kesempatan

Menurut Albrecht bahwa peluang adalah situasi di mana seseorang merasa berada dalam situasi dan kondisi yang memungkinkannya melakukan kejahatan. Semakin besar peluang yang ada maka semakin besar terjadinya pula terjadinya pencurian. Cressey, D.R menjelaskan dalam Tjahjono, bahwa kesempatan dapat terjadi karena :

a. Informasi Umum

Seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kekurangan organisasi dan sistem yang ada saat ini memudahkan untuk melakukan kecurangan. Pengetahuan yang mendalam ini mungkin berasal dari mendengar atau melihat orang lain menipu atau dia berada di posisi yang penting dimana dia dapat memanfaatkannya menjadi tersangka.

b. Kemampuan Teknis Untuk Melakukan Pencurian

Kemampuan teknik mengacu pada keterampilan yang diperoleh untuk melakukan penipuan. Biasanya kemampuan teknik ini dicapai pelaku karena sudah terbiasa.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan tingkat pengaruh yang paling tinggi terhadap kejahatan pencurian yang berulang bagi masyarakat yang perekonomiannya terpuruk akan dijadikan penghasilan atau suplemen untuk menunjang kehidupan. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan masing-masing individu mungkin tidak mampu memenuhi peningkatan tersebut. Jadi hal ini memberikan alasan bagi seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian lebih dari satu kali. Mereka yang melakukan pencurian berulang kali disebabkan karena tuntutan kebutuhan hidup yang pasti harus mereka penuhi.

Adapun teori berdasarkan pengkajian pencurian yaitu:

1. Teori Ketegangan Anomi

Robert Merton selaku pencetus teori ini mengemukakan bahwa setiap masyarakat manusia pasti tunduk pada hukum, namun dalam kondisi tertentu, Merton menyebutnya sebagai keadaan tegang, orang dapat berperilaku menyimpang karena berbagai alasan. Menurut teori ini, faktor kejahatan yang pertama bukanlah disorganisasi lingkungan hidup melainkan tingginya harapan pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan kebijakan terhadap kesejahteraan yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat. Harapan ini memunculkan gagasan bahwa warga negara harus berusaha untuk menaiki tangga sosial melalui kemakmuran ekonomi yang nyata Hal ini menjadi masalah ketika warga negara di negara gagal mencapai hal ini. Budaya masyarakat yang menjunjung tinggi keberhasilan ekonomi menjadi preseden buruk bagi mereka yang tidak mempunyai akses. Munculnya budaya ini tidak bisa dipungkiri disebabkan oleh dorongan pemerintah

terhadap warga negara yang perilaku mulia yang didukung oleh agama dapat merangsangnya dan dapat dijadikan sebagai alat doktrin. Masyarakat miskin tidak diajarkan untuk berpuas diri dengan keadaannya, melainkan mencari kesejahteraan dengan bekerja keras mewujudkan impiannya. Kesuksesan agama adalah bisa menyokong mereka yang miskin karena terbuai dengan norma-norma dogmatis. Khayalan ini menjadi masalah karena perut yang lapar tidak akan terisi ketika disuruh sekedar berdoa untuk mengatasinya. Ambisi untuk sukses pada akhirnya akan memotivasi untuk berperilaku menyimpang. Menurut Merton, masalahnya adalah struktur sosial yang membatasi kemampuan untuk berhasil mencapai tujuan melalui cara-cara yang sah, khususnya pendidikan, pekerjaan, dan hubungan keluarga. Kejahatan pencurian merupakan interpretasi atas relevansi teori ketegangan anomi. Perubahan kepemilikan properti melalui cara-cara yang tidak sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku yang melakukan hal tersebut. Terutama dalam pencurian barang-barang yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemiskinan dapat dilihat sebagai permasalahan utama dalam perilaku kriminal. Mengaitkannya dengan kajian teoritis Robert Merton, masuk akal jika kejahatan dan penyimpangan merupakan konsekuensi dari sistem modal bertanggung jawab atas kesenjangan yang dialami oleh warganya.

2. Teori Kapitalisme dan Kejahatan

Seperti yang diungkapkan oleh Willem Adrianus Bonger, di bawah kapitalisme, perbedaan besar muncul antara mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai, akarnya bukan berasal dari perbedaan karakteristik biologis mereka, melainkan dari sistem ekonomi itu sendiri. Bonger berfokus pada keberadaan lingkungan kriminal, lingkungan yang agak buruk akibat kebangkitan kapitalisme. Dalam lingkungan yang cukup buruk dimana aktivitas kriminal merajalela, masyarakat berada dalam persaingan ekonomi. Ketika individu didorong untuk sukses dengan cara apapun tanpa mempedulikan orang lain, dan usaha ini membutuhkan uang, maka sifat manusia akan terdistorsi menjadi “keegoisan” yang dapat menyebabkan orang membiarkan dirinya pergi dan merugikan satu sama lain. Beberapa dari kemampuan ini dianggap oleh Bonger sebagai gejala keegoisan pribadi. Bonger melihat penurunan integrasi sosial dan munculnya individualisme yang disruptif disebabkan oleh kapitalisme. Keegoisan tersebut tidak dapat dikurangi dengan kontrol sosial yang akan mengikat individu dengan masyarakat, karena masyarakat dalam kapitalisme adalah sumber dari keegoisan. Relevansi Bonger dengan apa yang akan dikaji, khususnya kejahatan pencurian, cukup nyata karena kesenjangan sosial yang terjadi pada. Pengaruh kapitalisme bersifat langsung karena kejahatan yang menyerang masyarakat kelas bawah sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Ada rasa ketidakadilan di dunia ini, di mana banyak orang hampir tidak punya apa-apa, sementara hanya sedikit yang punya segalanya.

Faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencurian Dikos Mahasiswa

Pencurian tidak hanya beredar di lingkungan warga namun juga beredar dikos mahasiswa. Mahasiswa yang merupakan serorang pelajar yang kebanyakan adalah anak rantau dimana berdasarkan data hampir 75% mahasiswa itu tinggal sendiri karena banyaknya mahasiswa yang dari luar daerah, luar kota yang menempuh pendidikan di universitas terbaik. Di mana kebanyakan universitas terbaik itu jauh dari kampung-kampung terpencil sehingga menyebabkan mahasiswa sekarang harus tinggal sendiri dikos. Faktor-faktor latar belakang yang terjadi oleh mahasiswa ini membuat angka kemudahan bagi pencuri dalam melakukan tindakan kriminalnya, sehingga sering terjadi barang-barang

mahasiswa yang hilang, barangnya pun bervariasi ada uang, handphone. Laptop, motor dan sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku pencurian itu bukan hanya masyarakat yang pengangguran namun juga pelakunya sendiri adalah teman satu kampus atau pelakunya mahasiswa dan yang menjadi korban adalah mahasiswa juga. Mahasiswa tidak selalu lahir dari keluarga yang berkecukupan sehingga faktor ekonomi menyebabkan mahasiswa tersebut jadi melakukan hal-hal yang menyimpang atau melakukan tindakan kriminal. Perilaku-perilaku pertama yang harus dilakukannya pencuri sebelum memulai aksinya adalah mengetahui tempat biasa seseorang menyimpan barang berharganya, jika seorang pencuri sudah mengetahuinya membuat tindakan pencuriannya berjalan lancar. Jika pelaku pencurian merupakan teman dari korban itu membuat pelaku selalu berhasil menjalankan aksi kriminalnya tersebut. Adapun faktor-faktor pendorong pencurian dikos mahasiswa berdasarkan data adalah:

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan faktor utama peningkatan kriminal di dunia, kekuarangan ekonomi menyebabkan seseorang tersebut ingin melakukan tindakan kriminal untuk bertahan hidup, tidak hanya masyarakat yang pengangguran namun mahasiswa yang kekurangan ekonomi juga ikut serta melakukan tindakan kriminal seperti pencurian.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan pengaruh yang terjadi dalam tindakan kriminal seperti pencurian, seseorang yang terbiasa dalam aksi pencurian maka dia akan melakukan aksinya dimanapun.

3. Faktor Orang Terdekat

Kebanyakan orang tidak pernah menyadari bahwa orang-orang terdekat lah yang selalu memiliki peluang besar untuk mencuri barangnya sendiri, pelaku yang selalu bersamanya baik dilingkungan sekolah maupun lingkungan bermain menyebabkan pelaku tersebut memiliki peluang yang besar untuk mencuri barang berharga korban, karena pelaku secara tidak langsung sudah mengetahui tempat penyimpanan berharga korban tersebut.

4. Faktor Peluang

Peluang yang baik membuat pelaku pencurian menjadi sangat mudah dalam melakukan aksinya, salah satunya adalah anak kos, kos yang sepi serta memiliki barang berharga membuat pelaku pencurian mengincar barang-barang dikos tersebut.

5. Faktor Penegakan Hukum yang Lemah

Dalam pencurian yang berskala kecil di ranah kos ini membuat korban merasa hal tersebut tidak perlu ditindak lanjuti, dan jika hal ini ditindak lanjuti pun akan mendapat sanksi yang lemah dalam penerapan hukumnya. Hal ini membuat pelaku pencurian tidak memiliki efek jera dan bisa melakukan perbuatannya lagi, perbuatan yang dianggap sepele ini pun akan berdampak besar dan memiliki kerugian yang besar jika tidak ditindak lanjuti.

Berdasarkan data pencurian barang yang terjadi pada kos mahasiswa UMRAH angkatan 2022 yaitu:

No.	Jenis Barang Yang Hilang	Jumlah
1	Uang	27
2	Handphone	5
3	Motor	2

	Jumlah	34
--	---------------	-----------

Berdasarkan data di atas banyaknya kasus pencurian yang terjadi pada mahasiswa UMRAH di tahun 2023 ini lumayan banyak dan barang yang hilang pun bervariasi, dari yang sedang, kecil hingga yang bernilai besar. Jika hal tersebut tidak dilanjutkan akan berakibat sangat fatal apa lagi jika setiap tahun mengalami peningkatan, penegakan hukum yang tepat dan tindakan yang lanjut harus di terapkan jika tidak ingin mengalami kerugian setiap tahunnya.

Upaya Pencegahan Masyarakat dan Penegak Hukum Dalam Pencurian

Dalam menindak lanjuti kasus pencurian agar tidak terjadi terus-menerus baik di rumah warga maupun kos mahasiswa masyarakat beserta penegak hukum harus bekerja sama dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut, adapun bentuk penegakannya yaitu:

1. Patroli

Patroli merupakan kegiatan yang dilakukan polisi dalam menjaga keamanan, yang bertujuan mengurangi tingkat kejahatan di malam hari khususnya pencurian, karna kebanyakan kasus pencurian selalu terjadi di malam hari. Patroli merupakan cara pendekatan atau kerja sama terhadap polisi kepada masyarakat.

2. Meronda

Kegiatan meronda yang sering disebut sebagai “ngeronnda” dilakukan oleh masyarakat sekitar membuat pengawasan dan keamanan dalam wilayah tersebut meningkat, kegiatan meronda ini dilakukan oleh masyarakat atas kesadaran masyarakat sendiri dan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari suatu tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan kedua Bab XII Pasal 30 yang berbunyi (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (2) untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan berdasarkan landasan tersebut warga negara berhak ikut serta dalam menjaga keamanan negara dan meronda ini merupakan bentuk warga negara dalam menjaga ketahanan negaranya.

3. Melakukan Pelaporan Kepada Pihak Berwajib Jika Terjadi Pencurian

Kebanyakan warga jika terjadi kasus pencurian yang kecil itu hanya berdiam diri saja tanpa menindak lanjuti, padahal dari sesuatu hal yang kecil itu jika di biarkan lama-lama akan menjadi hal yang besar. Tidak hanya pada warga pada mahasiswa juga seperti itu, jika dia mengetahui teman bermainnya mencuri dia hanya menganggap hal itu biasa tanpa menindak lanjutinya. Padahal laporan merupakan bentuk pemberitahuan kepada pihak berwajib telah ada suatu kejadian kejahatan, peristiwa pencurian perlu ada laporan dari masyarakat walupun hal yang hilang itu kecil harga nya, namun dengan ada nya laporan membuat kecil kemungkinan pencuri ingin melakukan lagi tindakan kejahatannya.

4. Penegakan Hukum Harus Seimbang

Kecil jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian membuat pelaku tidak memiliki efek jera sehingga pelaku yang telah bebas dari masa hukumannya tidak segan ingin melakukan tindakan pencurian dengan persiapan yang lebih matang lagi. Penegakan hukum terhadap pencurian harus seimbang agar memiliki dampak yang besar kepada pelaku dan adil kepada korban, sehingga membuat kecil kemungkinan pelaku ingin melakukan aksi kejahatannya lagi dan membuat Indonesia ini menjadi negara yang memiliki angka kriminalitas yang kecil.

KESIMPULAN

Faktor ekonomi, kesempatan, dan lingkungan sekitar membuat seseorang melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, ekonomi yang semakin sulit dan kecilnya peluang pekerjaan membuat seseorang yang pengangguran ini melakukan tindakan pencurian untuk keberlangsungan hidupnya, kesempatan yang luas serta peluang yang baik membuat besarnya kemungkinan seseorang untuk melakukan pencurian dan lingkungan sekitar yang kurang baik membuat seseorang tersebut ingin melakukan tindakan kejahatannya karena suatu kebiasaan. Pencurian yang tidak ditindak lanjuti ini akan membuat kerugian besar tidak hanya rugi bagi masyarakat namun juga bagi negara, oleh karena itu masyarakat, penegak hukum, maupun negara harus memberi solusi serta memberi keamanan yang baik dalam menghadapi pencurian ini. Keamanan yang ketat harus terealisasikan serta dilakukan tidak hanya oleh kepolisian namun juga harus di jaga oleh masyarakat sekitar, penegakan hukum yang tepat juga harus ada agar memberi efek jera terhadap pelaku dan yang terpenting adalah memberi peluang pekerjaan demi meningkatkan standar ekonomi negara dan mengurangi tingkat kriminalitas negara.

REFERENSI

- Alam, A.S, and Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2018.
- Allang, Ahmad. "Analisis Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu." *Maleo Law Journal* 1, no. 2 (2017): 1–16.
- Anugerah, Fiqqih, and Tantimin. "Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 1–17.
- Eldista, Elsa, Agung Budi S, and Nur Hisamuddin. "Mental Accounting: Memaknai Kebahagiaan Dari Sisi Lain Gaya Hidup Mahasiswa Kos." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 17, no. 2 (2019): 1–8.
- Harahap, Rizki Handayani, Fatahuddin Aziz Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang." *Jurnal El-Thawalib* 1, no. 2 (2020): 1–15.
- Mamluchah, Laila, and Nafi Mubarak. "Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Jinayah* 6, no. 1 (2020): 1–26.
- Marliani, Mery, and Yulius Jogi. "Persepsi Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Pencurian Kas." *Jurnal Business Accounting Review* 4, no. 1 (2016): 1–10.
- Mustofa, Muhammad. *Metodelogi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2013.
- Nahar, Fadli. "Pencurian Di Lingkungan Warga Dan Kost-an Mahasiswa." *Jurnal Universitas Muhammadiyah Yoogyakarta*, 2023.
- Permana, I Putu Yoga Ari, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Yang Mengidap Kleptomania." *Jurnal Kertha Wicara* 8, no. 5 (2019): 1–14.
- Rachmawati, Satya. "Analisis Preferensi Mahasiswa Dalam Pemilihan Tempat Kos." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 2, no. 1 (2013): 1–15.
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian Di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, no. 2 (2019): 1–8.
- Siregar, Pratiwi Siregar. "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pembrantas Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton." *Jurnal Inovasi Riset Akademik* 3, no.

3 (2023): 1–10.